



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Gabungan Serikat Buruh dan Pekerja se-Indonesia Uji Perppu Cipta Kerja

**Jakarta, 14 Februari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu 2/2022). Sidang yang akan digelar pada Selasa (14/2), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Farmasi Dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan, Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Serikat Buruh Sejahtera Independen '92, .

Hal yang menjadi Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan hal ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon meyakini jika syarat konstitusional terbitnya sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah adanya kegentingan yang memaksa. Adanya Putusan MK 138/2009 yang menguji konstitusionalitas Perppu 4/2009 tidak bisa dimaknai bahwa Presiden dapat bebas menerbitkan Perppu mengingat hal tersebut adalah hak subjektif Presiden, namun pembuatan Perppu tetap harus ada objektivitas yang secara politik diuji dalam forum persetujuan ataupun penolakan Perppu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), ataupun pengujian konstitusionalitas Perppu atau Undang-Undangnya di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Para Pemohon menilai penerbitan Perppu Cipta Kerja senyatanya adalah bentuk lari dari tanggung jawab karena tidak mampu (*unable*) dan tidak mau (*unwilling*) melaksanakan Putusan MK 91/2020. Sikap *unwilling* pemerintah dapat dibuktikan dengan tidak juga dibahasnya RUU tentang Perubahan atas UU Cipta Kerja kendati telah masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka pada Program Legislasi Nasional Tahun 2022. Sehingga Para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan uji formil Perpu 2/2022 karena bertentangan dengan UUD 1945. **(ASF)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)